

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

The Effect of Taxation Knowledge and Tax Amnesty on The Compliance of Individual Taxpayers

¹Lesti Maulindayani, ²Diamonalisa Sofianty, dan ³Helliana

^{1,2}*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹maulindayanilesti95@gmail.com, ²diamonalisa@yahoo.co.id, ³helliana@yahoo.co.id

Abstract. The state's dependence on taxes is reflected in the RAPBN 2017 where is government targets 85,6% of tax revenues as state revenue. In Indonesia, Taxpayer compliance is an indicator in the fulfillment of taxation obligations where from year to year has not increased significantly. One of the factors that play an important role in improving the compliance is the understanding and knowledge of citizens. Another effort made by the government is to issue a tax amnesty as a policy. This study was conducted to determine the effect of tax knowledge on taxpayer compliance of private persons and the effect of tax amnesty on personal taxpayer compliance. This research was conducted in KPP Pratama Bandung Bojonagara with descriptive research method and verification with quantitative approach. Data source used is primary data source. The data collection technique used is to provide a questionnaire directly to the 50 respondent. Sampling technique in this research is probability sampling with simple random sampling type. Data analysis method used to test data and hypothesis of this research is multiple linear regression analysis model by using software SPSS 17.0. The result of this research conclude that knowledge of taxation influence to taxpayer compliance of person and tax amnesty influence to taxpayer compliance person.

Keywords: Personal Taxpayer Compliance, Taxation Knowledge, and Tax Amnesty.

Abstrak. Ketergantungan negara terhadap pajak tercermin dalam RAPBN 2017 dimana pemerintah menargetkan 85,6% penerimaan pajak sebagai penerimaan negara. Di Indonesia, kepatuhan Wajib Pajak merupakan indikator dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dimana dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang berarti. Salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan tersebut adalah pemahaman serta pengetahuan warga Negara. Adapun upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan memberikan kuisioner langsung kepada 50 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu probability sampling dengan jenis simple random sampling. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji data dan hipotesis penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS 17.0. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan Perpajakan, dan Tax Amnesty.

A. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak bisa lepas dari adanya pembangunan nasional. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2013: 2).

Ketergantungan negara Indonesia terhadap penerimaan pajak tercermin dalam RAPBN dimana di tahun 2017 ini pemerintah Indonesia menargetkan penerimaan negara sebesar 1.750,3 triliun rupiah dengan penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar 1.405,9 triliun rupiah atau 85,6% dari seluruh target penerimaan pendapatan negara

(APBN 2017). Hal ini dapat diartikan bahwa kesuksesan pembangunan nasional ini sangat bergantung pada penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan.

Di Indonesia, rasio kepatuhan Wajib Pajak merupakan indikator dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dimana dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total Wajib Pajak terdaftar (Widodo, Djefris, Wardhani, 2010: 66).

Salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah pemahaman warga negara (Rahayu, 2013: 29). Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak (Fallan dalam Rahayu, 2013: 141).

Fenomena yang terjadi adalah banyak Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah pekerja seni (artis) tidak patuh terhadap pajak adalah karena kemungkinan besar banyak artis yang salah menghitung dan ia menganggap bahwa setelah perusahaan atau pemberi kerja memotong pajak, maka persoalan selesai. Padahal pajak tetap dihitung di akhir tahun dengan menggabungkan penghasilan keseluruhan (Detik, 2017).

Dalam meningkatkan penerimaan perpajakan tersebut, pemerintah membutuhkan peran serta dari masyarakat sebagai Wajib Pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dimana di tahun 2016 kebijakan tersebut termuat dalam UU No 11 Tahun 2016. Adapun fokus dari pengampunan pajak tersebut adalah bahwa ada dua pajak yang diampuni yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang di fokuskan untuk repatriasi harta Wajib Pajak yang berada di dalam maupun di luar negeri atau lebih dikenal dengan sebutan repatriasi aset yang belum di ketahui oleh pajak (UU Nomor 11 Tahun 2016).

Tax amnesty di tahun 2016 ini dibagi ke dalam tiga periode dan terdapat perbedaan tarif di setiap periodenya. Akibat adanya perbedaan tarif yang diberlakukan maka fenomena yang terjadi adalah banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang memilih melaporkan hartanya di periode I, padahal Wajib Pajak tersebut merupakan Wajib Pajak yang potensial untuk menambah penerimaan pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bahwa pada periode ke II wajib pajak besar enggan untuk mengikuti program *tax amnesty* karena tarifnya lebih tinggi dibandingkan dengan periode pertama lalu. Akhirnya, banyak wajib pajak besar lebih memilih mengikuti *tax amnesty* pada periode pertama sehingga berdampak pada rendahnya tarif tebusan pada periode kedua ini (Okezone, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonegara?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *tax amnesty* dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonegara ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

B. Landasan Teori

Pengetahuan Perpajakan

Carolina (2009: 82) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan diukur dengan menggunakan pengetahuan terhadap KUP, pengetahuan terhadap sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan terhadap fungsi perpajakan (Rahayu, 2010: 30).

Tax Amnesty

Hutagaol (2007: 27) mendefinisikan pengampunan pajak sebagai kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak yang patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*taxpayers' voluntary compliance*) dimasa yang akan datang. *Tax amnesty* diukur menggunakan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan motivasi dan pemanfaatan (Suyanto, Intansari, Endahjati (2017).

Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2013: 139) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nasucha dalam Rahayu, 2013: 139).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam memperoleh data, penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Dari 50 kuesioner yang disebarkan kepada responden, 50 kuesioner kembali sehingga dapat diolah.

Sebelum dilakukannya uji regresi terlebih dahulu data diuji untuk kenormalan datanya. Adapun hasil untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Normalitas**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Kepatuhan WPOP	Pengetahuan Perpajakan	Tax Amnesty
N		50	50	50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	13.10	19.80	15.34
	Std. Deviation	2.773	3.887	4.252
Most Extreme Differences	Absolute	.181	.159	.175
	Positive	.181	.159	.175
	Negative	-.108	-.121	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z		1.280	1.126	1.238
Asymp. Sig. (2-tailed)		.075	.158	.093

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu 0,075, 0,158 dan 0,93 yang artinya nilai Asymp tersebut lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data yang diuji dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Selanjutnya, analisis regresi linier berganda dipilih untuk menganalisis pengajuan hipotesis dalam penelitian ini. Berikut ini hasil regresi berganda yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0.

Tabel 2. Hasil Regresi

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.680	1.239		2.162	.036
	Pengetahuan Perpajakan	.251	.077	.351	3.238	.002
	Tax Amnesty	.356	.071	.545	5.030	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Berdasarkan Tabel 2, maka dikemukakan bentuk model persamaan regresi berganda untuk pengaruh pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan WPOP adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,680 + 0,251X_1 + 0,356X_2 + e$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 2,680. Artinya, jika variabel Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty bernilai nol (0), maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) bernilai 2,680.
2. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan adalah 0,251. Artinya, jika variabel Pengetahuan Perpajakan meningkat dan variabel lainnya konstan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) akan meningkat sebesar 0,251.
3. Nilai koefisien regresi *tax amnesty* adalah 0,358. Artinya, jika variabel Tax Amnesty meningkat dan variabel lainnya konstan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) akan meningkat sebesar 0,356.

Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* secara bersamaan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kepatuhan WPOP maka dilakukanlah uji F. Hasil output SPSS untuk uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	247.254	2	123.627	44.827	.000 ^a
	Residual	129.620	47	2.758		
	Total	376.873	49			

a. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Dari Tabel 3, diketahui bahwa pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan WPOP menghasilkan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* secara bersama-sama akan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* terhadap pengetahuan perpajakan secara parsial maka dilakukanlah uji t. Hasil output SPSS untuk uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.680	1.239		2.162	.036
Pengetahuan Perpajakan	.251	.077	.351	3.238	.002
Tax Amnesty	.356	.071	.545	5.030	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP, dimana nilai signifikansi untuk pengetahuan perpajakan yaitu $0,002 < \text{Nilai Sig. } (0,05)$ Dan nilai signifikansi untuk *tax amnesty* yaitu $0,000 < \text{Nilai Sig. } (0,05)$.

Selain itu, dilakukan uji koefisien determinasi untuk melihat kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil output SPSS nya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.810 ^a	.656	.641	1.661

a. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,656 atau 65,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* mempengaruhi kepatuhan WPOP. Sedangkan, sisanya sebesar 34,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial (uji t) untuk hipotesis pertama, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa model regresi variabel pengetahuan perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,002. Dari output SPSS diperoleh nilai thitung untuk X1 (pengetahuan perpajakan) sebesar 3,238 dan ttabel 1,676. Karena nilai thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Kemudian hasil dari analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan WPOP. Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa uji hipotesis pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah diterima, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Diterimanya hipotesis satu (H1) ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah skor untuk variabel pengetahuan perpajakan yang dihasilkan dalam penelitian ini, dimana skornya menempati kategori “baik”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi selaku responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan nya terhadap pajak.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiyani dan Amanita (2013), Natrah Saad (2014), Dina (2014), Firdaus, Topiwijono dan Devi (2014), dan Hangga, Jullie dan Harijanto (2014) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial (uji t) untuk hipotesis ke dua, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa model regresi variabel pengetahuan perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dari output SPSS diperoleh nilai thitung untuk X2 (tax amnesty) sebesar 5,030 dan ttabel 1,676. Karena nilai thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari tax amnesty terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Kemudian hasil dari analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa semakin tinggi keikutsertaan Wajib Pajak pada tax amnesty maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WPOP nya. Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa uji hipotesis tax amnesty terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah diterima, artinya tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Diterimanya hipotesis dua (H2) ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah skor untuk variabel tax amnesty yang dihasilkan dalam penelitian ini, dimana skornya menempati kategori “baik”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi selaku responden dalam penelitian ini mayoritas mengikuti dan memanfaatkan tax amnesty dengan baik sehingga kepatuhan terhadap pajaknya meningkat.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel Huslin (2015), Suyanto, Pasca dan Supeni (2016), Rusmadi (2017), Husnurrosyidah (2017) dan Ririn (2017) yang mengatakan bahwa tax amnesty memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya (2017) yang mengatakan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mengenai pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak sangat mempengaruhi pemenuhan kewajiban sebagai wujud kepatuhan WPOP terhadap pajak.
2. Dari hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa Tax Amnesty memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan wajib pajak pada kebijakan tax amnesty sangat mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban sebagai wujud kepatuhan WPOP terhadap pajak.

E. Saran

Saran Teoritis

1. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan WPOP.
2. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas dan memperluas lingkup penelitian dengan melakukan penelitian untuk wajib pajak lain seperti Wajib Pajak Badan dan Bendaharawan.

Saran Praktis

1. Untuk KPP Pratama Bandung Bojonagara dapat meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Pemberian sosialisasi disarankan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman yang tepat dan cukup mengenai perpajakan secara menyeluruh.
2. Untuk masyarakat selaku Wajib Pajak dapat dengan sadar dan memanfaatkan fasilitas perpajakan dan kebijakan yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

APBN 2017

Hardiningsih, Pancawati. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak" dalam *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 1, Hal 126-143.

Husnurrosyidah. 2016. "Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt Se-Karesidenan Pati" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, Hal 211-226.

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Khasanah, Septiyani Nur dan Amanita Novi Y. 2013. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013" dalam *Jurnal Profita* Edisi 8, Hal 1-13
- Murti, Hangga Wicaksono. Jullie J. Sondakh dan Harijanto Sabijono. 2014. "Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado" dalam *Jurnal Emba*, Vol. 2, No. 3, Hal 389-398.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. "Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)" dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX, No. 02, Hal. 225-241.
- Putri. Dina Sari. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi)" dalam *Artikel Ilmiah*, Hal 1-21.
- Ragimun. 2015. "Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. *Jurnal*.
- Rahayu, Nurulita. 2016. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" dalam *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 1, Hal. 15-30.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rusmadi. 2017. "Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" dalam *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 2, No. 3, Hal 124-133.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saksama, Hestu Yoga. . 2016. Alasan Penerimaan *Tax Amnesty* Periode II Rendah, tersedia di <https://okezone.com> [29/12/2016]
- Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari dan Supeni Endahjati. 2016. "*Tax Amnesty*" dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, Hal 9-22.
- Susmiyatun & Kusmuriyanto. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang" dalam *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3, No. 3, Hal 378-386.
- Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari dan Supeni Endahjati. 2016. "*Tax Amnesty*" dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, Hal 9-22.
- Turnakaka, Wahyu. 2017. Banyak Artis Tak Patuh Pajak Karena Belum Paham, tersedia di <https://m.detik.com/finance> [18/10/2017]
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.tentang Pengampunan Pajak
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia, Edisi 11*, Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Widi. Deddy Djefris & Eka Aryani Wardhani. 2010. *Mortalitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Zuhdi, Firdaus Aprian. Topowijono, Devi Farah Azizah. 2015. "Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari)" dalam *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 7 No. 1, Hal 1-7.